

KONSEP DAN MANFAAT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Ria Pranita Majir¹, Misbahul Munir², Hamzah Hasan³, Achmad Musyahid⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar¹²³⁴

Email: (riapranitamajir@gmail.com)¹, abualfaruq27@gmail.com)², Hamzah.hasan@uin-alauddin.ac.id)³, achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id)⁴

Abstract

This study aims to examine the role of Islamic microfinance institutions in supporting UMKM/SMEs (Small and Medium Enterprises) in facing the challenges of an unstable market and to explore the Islamic legal perspective on the use of Islamic financing in the development of UMKM/SMEs. The research method used is a descriptive approach and literature study as a data collection technique. The results of this study indicate that Islamic financial institutions are companies engaged in the financial services sector based on Islamic principles. The roles and functions of Islamic financial institutions include meeting the community's needs as a means to conduct economic activities, such as helping businesses increase the productivity of goods/services, facilitating the distribution of goods, and encouraging the creation of employment opportunities. Islamic law regulates economic and financial aspects comprehensively to ensure that all transactions comply with the provisions outlined in the Qur'an and Hadith. Islamic financing involves several contracts, which, as a whole, are transactions that are legally valid under Islamic law as long as they adhere to the principles of Sharia and are free from elements of usury (riba) and uncertainty (gharar).

Keywords: Islamic Microfinance Institutions, Finance, SMEs

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga keuangan mikro syariah dalam mendukung UMKM menghadapi tantangan pasar yang tidak stabil dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan pembiayaan syariah pada perkembangan Usaha Kecil Mikro dan menengah (UMKM). Metode yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Peran dan fungsi lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti membantu usaha dalam meningkatkan produktivitas barang/jasa, memperlancar distribusi barang, dan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Hukum Islam mengatur aspek ekonomi dan keuangan secara komprehensif untuk memastikan seluruh transaksi tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, pembiayaan syariah melibatkan beberapa akad yang secara keseluruhan, merupakan transaksi yang sah menurut hukum Islam selama memenuhi prinsip-prinsip syariah serta bebas dari unsur riba dan gharar.

Kata kunci: Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Pembiayaan, UMKM

Copyright©2025 Lex Economica Journal. All rights reserved.

Introduction

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat, banyak orang memilih meminjam dana dari berbagai sumber. Sayangnya, sering kali pinjaman dilakukan tanpa memperhatikan aspek legalitas dan kehalalan transaksi, sehingga menjerumuskan mereka ke dalam praktik riba dan jeratan rentenir. Banyak lembaga peminjam tidak berlandaskan prinsip keadilan ekonomi, meskipun menawarkan proses cepat dan mudah. Namun, sistem bunga yang diterapkan menyebabkan beban pinjaman terus bertambah, sehingga merugikan

peminjam dan berdampak negatif terhadap kesejahteraan serta kestabilan ekonomi masyarakat.¹

Ketidakpastian pasar mengakibatkan peningkatan biaya transaksi. Untuk mengatasi risiko tersebut dan memastikan kelangsungan kegiatan ekonomi, berbagai bentuk perjanjian keuangan pun berkembang sebagai strategi pengelolaan risiko.² Lembaga keuangan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam mengelola keuangan, sekaligus berperan penting dalam menjaga kestabilan sistem ekonomi secara menyeluruh. Sebagai sektor kunci, lembaga ini memiliki fungsi strategis dalam mempengaruhi stabilitas ekonomi.³ Lembaga keuangan memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian. Keberadaan lembaga keuangan sangat terkait erat dengan sektor riil, karena keduanya saling melengkapi dan bekerja bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.⁴

Lembaga keuangan konvensional dan syariah muncul karena perbedaan kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Meskipun berbeda dalam pendekatan, keduanya bertujuan memfasilitasi transaksi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Lembaga keuangan syariah hadir sebagai pilihan bagi individu dan pelaku usaha yang ingin beroperasi sesuai prinsip Islam, yang menekankan keadilan, transparansi, serta melarang praktik seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi atau perjudian).⁵

Keuangan syariah memiliki peran luas tidak hanya dalam mengatasi kemiskinan, tetapi juga dalam mendukung berbagai aspek pembangunan. Ini meliputi peningkatan layanan kesehatan, penyediaan pendidikan berkualitas, promosi kesetaraan gender, pembangunan infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengurangan dampak perubahan iklim, serta penurunan kesenjangan pendapatan.⁶ Lembaga keuangan syariah berperan penting dalam memperkuat kemampuan manajerial dan memastikan kelangsungan usaha, sambil selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi.

Salah satu cara untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, terutama di negara berkembang, adalah

¹ Solekha, Y. A., Murdianah, A. Q., Lestari, N. S., & Asytuti, R. A. (2021). *Baitul Maal Wa Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep dan Teori)*. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(1), 44–58. <https://doi.org/10.28918/velocity.v1i1.3647>

² Mansur, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2023), 74.

³ Qadariyah, L., & Permata, A. R. E. (2017). *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perekonomian di Indonesia: Studi Teoritik dan Empirik*. *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(1), hlm.1–? <https://doi.org/10.21107/dinar.v4i1.5062>

⁴ Suprayugo, I. (2022). *Analisis faktor-faktor sustainabilitas lembaga keuangan mikro syariah*. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 133–143. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.396>

⁵ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, dan Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), 1–2.

⁶ Apriani, A., Putri, A. N., Ardiansyah, M. A. F., Asiillah, R. A. A., Solihah, A., & Sari, D. O. V. (2024). *Keuangan Mikro Syariah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Menyelaraskan Prinsip dengan Praktik*. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 99–108. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.477>

dengan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM berfungsi meningkatkan daya beli masyarakat dan menjadi penopang penting saat menghadapi krisis ekonomi. Karena kegiatan UMKM melibatkan berbagai sektor strategis, perannya sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.⁷

Penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berperan penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM melalui penerapan prinsip ekonomi syariah. Melalui instrumen pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, dan qardhul hasan, UMKM dapat mengakses modal dengan mudah sekaligus memastikan pembiayaan sesuai prinsip syariah. Hingga Maret 2024, total pembiayaan syariah untuk UMKM mencapai Rp161,03 triliun, yang setara dengan 81,66% dari target RPJMN dan 59,88% dari target MEKSI 2019–2024.⁸

Salah satu tantangan utama UMKM adalah kesulitan dalam mengakses pembiayaan. Banyak pelaku UMKM menghadapi kendala seperti kurangnya jaminan, rekam jejak kredit yang lemah, dan minimnya pemahaman tentang proses pengajuan pinjaman di lembaga keuangan. Bahkan jika pembiayaan diperoleh, seringkali mereka harus menghadapi bunga tinggi atau persyaratan yang berat, yang akhirnya menghambat perkembangan dan kelangsungan usaha mereka.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis berminat untuk meneliti peran lembaga keuangan mikro syariah dalam membantu UMKM menghadapi ketidakstabilan pasar. Penelitian ini juga akan mengevaluasi pengaruh pembiayaan syariah terhadap kinerja keuangan dan pertumbuhan UMKM.

Research Problems

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran lembaga keuangan mikro syariah dalam mendukung UMKM menghadapi tantangan pasar yang tidak stabil ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan pembiayaan syariah pada perkembangan UMKM ?

Research Methods

Penelitian ini mengutamakan penggunaan metode yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji, agar diperoleh data yang relevan untuk dibahas secara mendalam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif berbasis literatur (library research), mengingat sifat penelitian ini yang sepenuhnya bertumpu pada kajian kepustakaan.⁹ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran dan dampak lembaga keuangan Syariah terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

⁷ Fadilah, A., Syahidah, A. N., Risqiana, A., Nurmaulida, A. S., Masfupah, D. D., & Arumsari, C. (2021). *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui fasilitasi pihak eksternal dan potensi internal. BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 892–896. <https://doi.org/10.31949/jb.v2i4.1525>

⁸ Ayunda, A., Ramadhani, I. G., Fahlevy, R., & Hayati, F. (2024). *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Pengentasan Kemiskinan Umat. Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(1), 1043–1052. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v18i1.818>

⁹ Ibrahim, M. B., Sari, F. P., Kharisma, L. P. I., Kertati, I., Artawan, P., Sudipa, I. G. I., ... & Lolang, E. (2023). *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

(UMKM). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber pustaka yang terbaru, relevan, dan kredibel, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen lain yang mendukung validitas kajian.

Discussion

Konsep Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mendukung UMKM Menhadapi Tantangan Pasar yang Tidak Stabil

Lembaga keuangan syariah adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan berlandaskan prinsip syariah, yaitu menghilangkan unsur yang dilarang dalam Islam dan menggunakan akad-akad tradisional Islam. Lembaga ini berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan yang membutuhkan dana, memainkan peran strategis dalam mendorong perekonomian. Kehadiran lembaga keuangan syariah memberikan kesempatan bagi pihak kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya.¹⁰

Lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali sebagai pembiayaan. Kegiatan perbankan ini diatur oleh berbagai undang-undang, termasuk UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya, serta UU No. 23 Tahun 1999 dan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Sedangkan perbankan syariah secara khusus diatur oleh UU No. 21 Tahun 2008.¹¹

Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dengan menghimpun dana, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui penerbitan surat berharga, kemudian menyalurkannya untuk membiayai investasi perusahaan. Regulasi mengenai lembaga keuangan syariah nonbank diatur melalui beberapa peraturan yang diterbitkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) serta Fatwa Dewan Syariah Nasional. Peraturan itu misalnya:¹² 1. Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. 2. Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. Per-04/BL/2006 Tentang Akad-akad yang digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. 3. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah. 4. Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. 5. Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah (Sukuk). 6. Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.¹³

¹⁰ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, dan Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), 1.

¹¹ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, dan Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), 2.

¹² Nonie Afrianty, Desi Isnaini, dan Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), 3.

¹³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), 498-578.

Lembaga keuangan bank dibolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan lembaga keuangan nonbank tidak diperkenankan melakukan kegiatan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Berdasarkan pembagian tersebut, maka yang termasuk dalam lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank, diantaranya:¹⁴ 1. Lembaga keuangan syariah bank: **a.** Bank Umum Syariah, **b.** Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 2. Lembaga keuangan syariah nonbank yaitu: a. Bait al-Mal wa al-Tanwil/koperasi, b. Pegadaian Syariah, c. Asuransi Syariah, d. Pasar Modal Syariah, e. Dana Pensiun Syariah, f. Lembaga Zakat, g. Lembaga Wakaf.

Untuk memahami dasar hukum operasional lembaga keuangan syariah, terutama di sektor perbankan, penting untuk meninjau regulasi utama yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan perbankan di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya memberikan legitimasi hukum bagi keberadaan dan operasional perbankan syariah, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku industri keuangan syariah agar kegiatan usaha mereka tetap sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa undang-undang utama yang mengatur dan mendukung keberadaan perbankan syariah di Indonesia meliputi Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, sebagai pengakuan awal prinsip syariah dalam sistem perbankan nasional. Kemudian, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 secara khusus mengatur sistem, kelembagaan, produk, dan pengawasan bank syariah secara menyeluruh. Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, mempertegas peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang mendukung dan mengawasi stabilitas sistem keuangan, termasuk sektor syariah. Ketiga undang-undang tersebut menjadi fondasi utama bagi pembentukan dan pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya, akan dijelaskan secara singkat isi pokok dari masing-masing undang-undang tersebut.

Selain perbankan syariah, lembaga keuangan syariah non-bank juga memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Agar operasional lembaga ini sesuai dengan prinsip syariah, diperlukan dasar hukum dan pedoman yang jelas dan terstruktur. Dalam hal ini, Peraturan Ketua Bapepam dan LK serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi acuan utama yang mengatur aktivitas dan produk keuangan syariah non-bank. Peraturan tersebut memberikan panduan teknis terkait pembiayaan syariah, jenis akad yang digunakan, serta struktur produk investasi dan asuransi yang sesuai dengan prinsip Islam.

Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. Per-03/BL/2007 dan Per-04/BL/2006 merupakan instrumen penting yang mengatur kegiatan pembiayaan syariah dan akad-akad dalam transaksi syariah. Selain itu, fatwa-fatwa dari DSN-MUI, seperti Fatwa Mudharabah, Reksa Dana Syariah, Sukuk, dan Asuransi Syariah, memberikan

¹⁴ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, dan Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), 1-2.

pedoman normatif untuk memastikan produk keuangan syariah tetap sesuai dengan prinsip syariat. Dengan adanya regulasi dan fatwa ini, lembaga keuangan syariah non-bank memiliki dasar yang kuat untuk berinovasi sekaligus menjaga integritas syariah dalam layanan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan secara singkat isi dan fungsi masing-masing aturan dan fatwa tersebut.

Pembiayaan syariah dapat memberikan dampak positif terhadap UMKM di Indonesia, di antaranya:

1. Memberdayakan UMKM secara produktif

Lembaga pembiayaan syariah berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pemberdayaan, yakni upaya untuk memperkuat potensi individu maupun masyarakat agar mereka memiliki inisiatif dan kontrol lebih besar dalam kehidupannya. Konsep pemberdayaan ini sering digunakan dalam dunia LSM atau Non Government Organization (NGO) dan dalam konteks UMKM membantu meningkatkan kemampuan dan kemandirian pelaku usaha.¹⁵

Dengan demikian, kelebihan memberikan modal kepada sektor UMKM adalah:

- a. Faktor kemanusiaan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. UMKM itu (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) pada umumnya merupakan pihak-pihak yang sangat membutuhkan bantuan permodalan dan patut diberikan perhatian lebih intensif.
- b. UMKM bergerak di sektor riil, baik berupa barang maupun jasa. Pinjaman mereka tidak membutuhkannya untuk bisnis non-nyata, seperti spekulasi pasar saham. Pembiayaan sektor riil sangat penting, karena sektor ini dalam artian merupakan kekayaan Negara Sebenarnya.
- c. Para pengelola UMKM umumnya masih berpegang pada etika dan moralitas bisnis. Mereka umumnya lebih menghormati kontrak pinjaman (perjanjian) dibandingkan pengusaha besar.

2. Menstabilkan Modal Pelaku UMKM

Pembiayaan UMKM adalah dana yang disalurkan oleh lembaga pembiayaan syariah untuk modal kerja usaha. Pembiayaan dari bank syariah kepada UMKM menunjukkan komitmen dalam meningkatkan akses keuangan secara inklusif melalui prinsip keuangan syariah.¹⁶

Pembiayaan dari bank syariah dan BPRS dapat membantu memulihkan ekonomi nasional dengan menyediakan modal tambahan bagi UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Salah satu metode pembiayaan yang digunakan adalah akad mudharabah, yang mengusung nilai kekeluargaan dan gotong royong untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.¹⁷

¹⁵ Wrihatnolo & Dwidijowijoto, *Manajemen Pemberdayaan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), 180.

¹⁶ Mohammed Obaidullah & Hajah Salma Haji Abdul Latiff, *Islamic Finance For Micro and Medium Enterprises* (Islamic Research & Training Development Bank Group, 2008), 34.

¹⁷ Khairunnisa, D. A., & Nofrianto, N. (2023). *Pembiayaan dan keuangan syariah: Menopang UMKM dalam fase pemulihan perekonomian (Economic Recovery) Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), hal. 5. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9878>

Pembiayaan UMKM lewat lembaga keuangan syariah berperan dalam memperluas akses keuangan dan memperkuat stabilitas modal. Pembiayaan dengan akad mudharabah khususnya membantu pelaku UMKM yang kesulitan modal setelah pandemi. Nilai kekeluargaan dan gotong royong dalam mudharabah juga mendukung terciptanya keseimbangan sosial dan ekonomi.

3. Membantu UMKM berkembang

Pembiayaan syariah melalui lembaga keuangan saat ini mengalami peningkatan sebagai upaya mendukung pengembangan UMKM. Sesuai UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, tujuan utamanya adalah mendorong pertumbuhan dan pengembangan UMKM guna membantu perekonomian nasional dengan menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja.¹⁸

Pembiayaan syariah merupakan kegiatan utama dalam perbankan syariah yang menyediakan dana bagi pihak yang membutuhkan, seperti unit usaha yang mengalami kekurangan modal. Sistem pembiayaan ini didasarkan pada prinsip bagi hasil (profit sharing) melalui kesepakatan bersama dalam menjalankan usaha. Dalam perjanjian tersebut, terdapat akad yang mengatur pembagian keuntungan antara pihak-pihak terkait. Ada dua jenis prinsip bagi hasil dalam praktik perbankan syariah, yaitu mudharabah kerjasama di mana satu pihak menyediakan dana dan pihak lain mengelola usaha dan musyarakah, yaitu kerjasama di mana semua pihak menyediakan modal. Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

4. Membantu UMKM dalam meningkatkan pendapatan daerah

Pembiayaan syariah berperan dalam membantu UMKM meningkatkan pendapatan daerah dengan beberapa cara, yaitu mendorong pertumbuhan usaha UMKM, memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi, menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pembiayaan syariah memberikan dampak positif bagi perkembangan UMKM di Indonesia, terutama melalui jenis pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah yang efektif mendorong pertumbuhan usaha. Namun, tantangan terkait literasi keuangan syariah dan akses pembiayaan masih perlu diatasi dengan edukasi dan inovasi layanan perbankan syariah. Dengan dukungan berbagai pihak, pembiayaan syariah berpotensi menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.¹⁹

Pembiayaan syariah berperan dalam meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pendapatan daerah melalui beberapa aspek, yaitu pertumbuhan usaha lokal, pemerataan akses sumber daya ekonomi, terciptanya iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan, pengurangan kesenjangan ekonomi, serta peningkatan ekonomi yang inklusif. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023,

¹⁸ Putri, S. (2021). Peran pembiayaan syariah dalam pengembangan UMKM di Indonesia. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.59755/alhisab.vi2.67>

¹⁹ Putri, S. (2021). Peran pembiayaan syariah dalam pengembangan UMKM di Indonesia. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.59755/alhisab.vi2.67>

UMKM menyumbang lebih dari 60% dari PDB Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Dengan perluasan pembiayaan syariah, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional diperkirakan akan semakin meningkat.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Syariah pada Perkembangan UMKM

Pembiayaan syariah adalah transaksi keuangan yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hukum Islam mengatur aspek ekonomi dan keuangan secara menyeluruh untuk memastikan semua transaksi sesuai dengan aturan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, pembiayaan syariah harus mematuhi prinsip-prinsip dasar agar dianggap sah menurut hukum Islam.

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Perjanjian bagi hasil *mudharabah* sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad Saw., ketika beliau bekerja sebagai pedagang dengan akad *mudharabah* bersama Siti Khadijah. Dalam perjanjian itu, Khadijah sebagai pemilik modal mempercayakan Nabi Muhammad Saw. untuk mengelola dan menjual barang dagangannya, bertujuan memperoleh keuntungan bersama. Dari kisah ini, *mudharabah* dapat dipahami sebagai kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha yang saling berbagi hasil.²⁰

Salah satu sunnah Nabi terkait perjanjian *mudharabah* tercantum dalam hadits riwayat Ibn Majah, di mana Rasulullah Saw. bersabda bahwa ada tiga hal yang mengandung keberkahan, yaitu jual beli secara tangguhan, *muqaradah* (atau *mudharabah*), serta mencampur gandum dengan tepung untuk kebutuhan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadits ini menegaskan bahwa *mudharabah* merupakan transaksi yang dianjurkan dan membawa berkah.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, diceritakan bahwa Sayyidina Abbas memberikan dana untuk kemitraan usaha dengan sistem *mudharabah*, namun menetapkan beberapa syarat, seperti dana tidak boleh dipakai untuk pelayaran laut, perjalanan di lembah berbahaya, atau membeli ternak dengan penyakit paru-paru basah. Jika syarat ini dilanggar, pihak penerima dana harus menanggung kerugian. Rasulullah Saw. kemudian mengizinkan praktik tersebut setelah mendengar syarat-syarat itu.

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSNMUI/IV/2000 menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan di mana pemilik modal (*shahibul maal*) menyalurkan dana kepada pihak lain yang bertugas mengelola usaha produktif. Dalam skema ini, pemilik dana menyediakan modal, sedangkan pengelola menjalankan usaha tersebut.

Para ulama' sepakat bahwa landasan syariah Islam *mudharabah* dapat ditemukan dalam QS. Al-Muzammil/73:20

وَأَخْرُوجَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يُبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ

²⁰ Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan Dan Bisnis Syariah* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), 23.

Terjemahnya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.²¹

Ayat ini menjelaskan bahwa *muḍharabah* dengan tujuan mendapatkan keutamaan dari Allah. Selanjutnya dalam QS Al-Jumu'ah/62:10, Allah berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”²²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa usaha *muḍharabah* dilakukan dalam aktivitas di dunia sebagai salah satu cara mencari ridha Allah. Para ulama fiqh umumnya merujuk pada konteks sosial dan sejarah untuk menetapkan keabsahan akad *muḍharabah*. Secara hukum, *muḍharabah* diperbolehkan berdasarkan ijma (kesepakatan ulama), dengan prinsip fikih “Al Masyaqqoh tajlibu at taisir” yang berarti kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Kata “masyaqqah” sendiri berarti kesulitan atau beban berat.

2. Pembiayaan *Musyârahah*

Konsep *musyârahah* dalam fikih memiliki makna yang luas dan didasarkan pada ijtihad para ahli fiqh. Abdullah Saeed menyoroti beberapa aspek penting dalam penerapan *musyârahah*, khususnya syirkah al-'inân, yaitu modal, pengelolaan usaha, durasi kerjasama, jaminan, dan prinsip pembagian keuntungan.

Setiap mitra dalam *musyârahah* berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kontribusi modal, peran kerja, dan tanggung jawab dalam kontrak. Mazhab Hanafi dan Hambali menekankan bahwa persentase keuntungan harus jelas dalam kontrak. Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian harus dibagi berdasarkan proporsi modal, tanpa memandang apakah mitra ikut bekerja, dengan pembagian yang sama antar mitra. Semua mazhab Sunni sepakat bahwa kerugian dibagi sesuai proporsi modal tanpa pengecualian.²³

Akar kata istilah *musyârahah* dalam Al-Qur'an yaitu *Sy-r-k* sebanyak 170 kali, walaupun tidak satupun ayat yang menggunakan istilah *musyârahah* persis dengan arti kemitraan dalam suatu kongsi bisnis. Sesuai dengan ayat yang terdapat dalam QS. An-Nisa/4:12 :

ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Terjemahnya: “Maka mereka bersyarikat pada sepertiga.”²⁴

Selanjutnya dalam QS. Sad/38:24

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Safa Nur Alam Semesta, 2013), 575.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Safa Nur Alam Semesta, 2013), 554.

²³ Musfiroh, M. F. S. (2016). *Musyârahah dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyârahah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)*. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 2(1), 173-186. <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i01.1127>

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Safa Nur Alam Semesta, 2013), 77.

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Terjemahnya: “Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu”.²⁵

Kedua ayat di atas menunjukkan diperbolehkannya praktek akad musyâraakah. Hanya saja dalam QS. An-Nisa/4:12 perkongsian terjadi secara otomatis (jabr) karena waris. Sementara lafaz “*al-khulatâ*” dalam ayat QS. Sad/38: 24 terjadi atas dasar akad *ikhtiyârî*, bisa diartikan saling bersekutu atau *partnership*, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah perniagaan.

Hadis yang membolehkan praktek *musyâraakah* sebagai hadis qudsi, dan kedudukannya sahih menurut Hakim yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَزَّ وَخَلَّ يَقُولُ أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: “ Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain, tetapi apabila salah satu pihak mengkhianati pihak lain, maka Aku keluar dari keduanya.” (HR.Abu Dawud, 2936).

Hadis tersebut menyatakan bahwa Allah SWT akan menyertai dan memberkahi usaha yang dijalankan oleh dua pihak yang bersekutu, selama keduanya menjaga kejujuran dan tidak berkhianat. Jika salah satu pihak berkhianat, maka Allah akan menarik pertolongan dan berkah-Nya dari usaha tersebut. Dengan demikian, hadis ini menegaskan pentingnya amanah dan melarang adanya pengkhianatan dalam kontrak musyâraakah.²⁶

Taqrir Nabi adalah persetujuan atau pengesahan Nabi Muhammad Saw. terhadap suatu perbuatan orang lain, yang digunakan sebagai metode dalam penetapan hukum Islam. Dalam konteks akad musyâraakah, masyarakat sudah menjalankan kontrak tersebut sebelum Nabi diutus, dan beliau kemudian mengesahkan keabsahannya. Oleh karena itu, *taqrir* Nabi ini menjadi dasar hukum yang memperkuat keabsahan akad musyâraakah dalam transaksi ekonomi atau kemitraan.²⁷

Para ulama sepakat bahwa akad musyâraakah diperbolehkan secara umum. Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Muqni* menyatakan bahwa umat Islam telah mencapai konsensus mengenai keabsahan musyâraakah secara keseluruhan,

²⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Safa Nur Alam Semesta, 2013), 454.

²⁶ Musfiroh, M. F. S. (2016). *Musyâraakah dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyâraakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)*. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 2(1), 173-186. <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i01.1127>

²⁷ Musfiroh, M. F. S. (2016). *Musyâraakah dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyâraakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)*. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 2(1), 173-186. <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i01.1127>

meskipun ada perbedaan pendapat terkait beberapa aspek tertentu. Dengan demikian, kontrak musyârah diakui dan memiliki legalitas menurut syariah.²⁸

3. Pembiayaan *Murabahah*

Dalam praktik pembiayaan syariah di bank, bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Namun, sering kali bank belum menguasai objek transaksi saat melakukan jual beli dengan nasabah. Menurut prinsip syariah, kepemilikan objek transaksi wajib dimiliki oleh penjual sebelum transaksi dilakukan. Rasulullah Saw melarang jual beli jika objeknya belum dikuasai oleh penjual.²⁹

Bank biasanya menyelesaikan akad *murabahah* terlebih dahulu meskipun belum menguasai objek transaksi. Agar akad *murabahah* sesuai dengan prinsip hukum Islam, sebaiknya bank terlebih dahulu mengadakan akad wakalah dengan nasabah, yang memberi wewenang penuh kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Setelah itu, baru dilakukan akad jual beli, sehingga kepemilikan objek transaksi sudah terpenuhi sesuai syariah.

Dasar hukum terkait pembiayaan *murabahah* terdapat dalam:

QS. Al-Nisaa' /4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."³⁰

Dan dari hadis Nabi Saw

حَكِيمُ بْنُ جَرَامٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَهُ بَيْعُهُمَا

Artinya: ari 'Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah". Hammam berkata: "Aku dapatkan dalam catatanku (Beliau bersabda): "Dia boleh memilih dengan kesempatan hingga tiga kali. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka mungkin keduanya akan mendapatkan untung namun akan hilang keberkahan jual beli keduanya".³¹

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa bank harus menguasai objek transaksi terlebih dahulu sebelum melakukan akad jual beli *murabahah*, sesuai juga dengan aturan OJK No. 10/POJK.05/2019. Kepemilikan

²⁸ Musfiroh, M. F. S. (2016). *Musyârah dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyârah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)*. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'ân dan Hukum, 2(1), 173–186. <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i01.1127>

²⁹ Putri, R., & Yanti, F. (2023). Implementasi akad *murabahah* dan permasalahannya dalam perbankan syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 189–196. <https://doi.org/10.20414/mu.v15i2.7011>

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Safa Nur Alam Semesta, 2013), 83.

³¹ Sulaiman bin Daud bin Jarud, *Musnad Aabi Daud* (Mesir: Darul Hajar, 1999), 683.

objek (milkiyah) sangat penting, karena tanpa kepemilikan yang sah, transaksi murabahah batal menurut hukum Islam karena syarat jual beli tidak terpenuhi. Jika transaksi tetap dilakukan tanpa kepemilikan yang jelas, maka murabahah bisa berubah menjadi transaksi yang mengandung unsur riba, yaitu pinjam meminjam uang dengan cicilan tambahan keuntungan, yang bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang keuntungan tanpa adanya jual beli yang sah.

4. *Pembiayaan Ijarah*

Terdapat 2 (dua) model pembayaran *ijârah* yang lazim digunakan di industri keuangan syariah:³²

- a. *Contigent to Performance*: Pembayaran tergantung pada kinerja objek sewa.
- b. *Not Contigent to Performance*: Pembayaran tidak tergantung pada kinerja objek sewa.

Ujroh (upah sewa) wajib dibayar oleh penyewa (*musta'jir*) dan sah diterima oleh pemilik (*mu'jir*) dalam tiga kondisi: pertama, jika pembayaran *ujroh* harus dilakukan segera sesuai kontrak; kedua, jika penyewa membayar lebih awal untuk mempercepat akhir masa sewa; dan ketiga, jika pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai periode penggunaan barang yang disewa.³³ Kepemilikan *ujroh* (upah sewa) bergantung pada kepemilikan manfaat dari objek sewa, yang mengikuti lamanya waktu penggunaan. Oleh karena itu, pembayaran sewa biasanya dihitung berdasarkan hari atau periode tertentu. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip *istihsân*, yaitu memberikan kemudahan atau keutamaan dalam penetapan hukum.

Penerapan akad *ijarah* pada Bank Syariah dapat digunakan dalam bentuk dana talangan Haji dan Umroh.³⁴ Dalam tiga tahun terakhir, dana talangan untuk ibadah haji tidak lagi digunakan karena masa tunggu calon jemaah yang panjang. Saat ini, produk *ijarah* yang tersedia hanya untuk ibadah umroh. Pembiayaan umroh ini menggunakan akad *ijarah*, yang mendapat perhatian khusus dalam hukum syariah karena karakteristiknya. Akad *ijarah* bersifat sementara dan tidak sama dengan jual-beli yang bersifat permanen serta memindahkan kepemilikan barang, berbeda dengan transaksi jual-beli yang biasanya melibatkan hutang piutang.³⁵

Mengenai diperbolehkannya sewa-menyewa, semua ulama' bersepakat bahwa sewa menyewa diperbolehkan.³⁶ Diperkuat dengan tiga dasar hukum Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma' maka hukum tersebut merupakan sumber penggalan

³² Devianita. (2021). Penerapan akad *ijarah* dalam produk pembiayaan bank syariah. *Mutawazin: Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 2(1), 43-55. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.i15>

³³ Aurellia, A. L. N., & Nisa, F. L. (2024). Analisis pembiayaan *ijarah* pada perbankan syariah. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 102-? <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1547>

³⁴ Al Faruq, M., & Wahyuni, N. (2023). Implementasi PSAK No. 107 tentang *Ijarah* pada Pembiayaan Dana Talangan Haji di Bank Syariah. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 5(1), 39-48. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i1.3721>

³⁵ Arwan, F. M. (2020). IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK SEBAGAI KONSTRUKSI PERJANJIAN SEWA BELI. *Millah: Journal of Religious Studies*, 19(1), 23-50. <https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss1.art2>

³⁶ Hudafi, H., & Lakuanine, A. B. (2021). Penerapan akad *ijarah* dalam produk pembiayaan bank syariah. *Mutawazin: Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 2(1), 43-55. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.i15>

hukum Islam yang utama. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang membolehkan ijarah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

QS. Al-talaq/65:6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَضَعْنَ أَجُورَهُنَّ

Terjemahnya: Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.³⁷

QS. Al-Qashash/28:26 dan 27.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سُلْطَانًا مُتَجِدِّيًا إِِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27)

Terjemahnya: Salah seorang di antara kedua anak perempuan itu berkata: “Hai bapakku upahlah dia, sesungguhnya orang yang engkau upah itu adalah kuat dan terpercaya”. Si bapak ber-kata: “Saya bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang anak perempuanku dengan ketentuan kamu menjadi orang upahan saya selama delapan musim haji”.³⁸

Hadis nabi Saw.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi saw. Berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR. Al-Bukhari).³⁹

Sewa-menyewa diperbolehkan dalam Islam karena manusia memiliki keterbatasan dan saling membutuhkan.⁴⁰ Sewa-menyewa menjadi salah satu cara memenuhi kebutuhan masyarakat. Lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, menawarkan pembiayaan berbasis ijarah untuk umroh dengan dua model: pertama, bank membeli objek ijarah dari agen travel dan menjualnya ke nasabah melalui akad ijarah; kedua, nasabah mengajukan pembiayaan ijarah, kemudian bank mengadakan akad wakalah dengan agen travel untuk memindahkan tanggung jawab. Model kedua ini lebih umum digunakan, di mana wakalah berarti pelimpahan tugas kepada pihak lain untuk menjalankan tugas atas nama pemberi.

Menurut Abu Hanifah dan Malik, sewa dapat diterima secara bertahap. Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran dalam Tafsir Imam Syafi'i, seperti yang dikutip dalam jurnal Fani Oktaviani, menjelaskan bahwa pembiayaan ijarah memiliki konsep yang berbeda dengan kredit pada bank konvensional.⁴¹ Pembiayaan ijarah juga menjadi pendorong sektor usaha karena memiliki keistimewaan dibandingkan

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Safa Nur Alam Semesta, 2013), 559.

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Safa Nur Alam Semesta, 2013), 388.

³⁹ Abu Abdilah Muhammad bin Ismail Al-Bukhhori, *Shahih Bukhari* (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, Dar Yamamah), 796.

⁴⁰ Hudafi, H., & Lakuanine, A. B. (2021). Penerapan akad ijarah dalam produk pembiayaan bank syariah. *Mutawazin: Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 2(1), 43-55. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.115>

⁴¹ Hanik, N. (2020). Perspektif ekonomi syariah dalam sistem pembiayaan. *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 8(1), 62-77. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v8i1.148>

dengan jenis pembiayaan syariah lainnya.⁴² Keistimewaan tersebut adalah pengusaha tidak perlu memiliki barang modal untuk memulai usaha, melainkan dapat menyewa dari lembaga keuangan syariah. Selain itu, pengusaha tidak dibebani kewajiban menyerahkan jaminan, sehingga pembiayaan ijarah lebih menarik dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.⁴³

Dewan Pengawas Syariah menyatakan bahwa akad ijarah adalah bentuk yang tepat untuk pembiayaan umroh. Mereka merujuk pada beberapa fatwa DSN-MUI terkait pembiayaan ijarah dan multijasa. Akad ijarah sendiri berarti sewa-menyewa dengan imbalan yang harus disepakati kedua pihak dan tidak memberatkan salah satu pihak, sesuai ajaran Al-Qur'an (Surah at-Thalaq ayat 6). Dalam pembiayaan umroh ini, semua aspek, seperti pemilihan travel dan biaya angsuran, diatur dalam akad untuk menghindari ketidakjelasan (*gharar*). Bank Syariah memperoleh sebagian upah sebagai haknya berdasarkan prinsip ini.⁴⁴

Conclusion

Berdasarkan hasil analisis peneliti, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan prinsip-prinsip syariah, yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, guna mendukung pertumbuhan sektor ekonomi. Lembaga ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Jenis pembiayaan syariah yang berperan dalam pengembangan UMKM meliputi *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan ijarah. Peran dan fungsi lembaga keuangan syariah mencakup pemenuhan kebutuhan dana masyarakat sebagai sarana menjalankan aktivitas ekonomi, khususnya dalam menghadapi ketidakstabilan pasar. Pendekatan syariah dianggap strategis karena lebih fleksibel dan berfokus pada keadilan. Selain itu, pembiayaan syariah dijalankan melalui akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam, dan selama prinsip keadilan, transparansi, kepemilikan, serta bebas dari riba dan *gharar* terpenuhi, maka transaksi tersebut dianggap sah menurut hukum Islam.

Suggestion

UMKM yang sering mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional akibat keterbatasan agunan atau persyaratan lainnya dapat memanfaatkan lembaga keuangan mikro syariah sebagai alternatif solusi. Pembiayaan syariah berbasis bagi hasil memungkinkan UMKM dan lembaga keuangan berbagi risiko, sehingga UMKM memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dalam jangka panjang. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga memberikan edukasi kepada UMKM tentang pengelolaan keuangan sesuai prinsip

⁴² Nihayah, A. Z., & Rifqi, L. H. (2022). *Kontribusi perbankan syariah terhadap permodalan UMKM selama pandemi Covid-19*. *Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 6(2), 183-194. <https://doi.org/10.31294/eco.v6i2.12998>

⁴³ Hudafi, H., & Lakuanine, A. B. (2021). *Penerapan akad ijarah dalam produk pembiayaan bank syariah*. *Mutawazin: Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 2(1), 43-55. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.115>

⁴⁴ Hudafi, H., & Lakuanine, A. B. (2021). *Penerapan akad ijarah dalam produk pembiayaan bank syariah*. *Mutawazin: Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 2(1), 43-55. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.115>

Islam, yang menekankan pada transparansi, keadilan, dan bebas dari riba. Dengan memahami kebutuhan UMKM, lembaga keuangan mikro syariah dapat mengembangkan produk pembiayaan yang lebih tepat, seperti modal kerja, investasi, atau pendampingan usaha.

References

*Book

- Afrianty, Nonie. (2019). Desi Isnaini, dan Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: CV. Zigie Utama.
- Al-Bukhhori, A. A. M. b. I. *Shahih Bukhari*. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, Dar Yamamah.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Fahrurrozi. (2020). *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan Dan Bisnis Syariah*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- Ibrahim, M. B., Sari, F. P., Kharisma, L. P. I., Kertati, I., Artawan, P., Sudipa, I. G. I., ... & Lolang, E. (2023). *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Jarud, S. b. D. b. (1999). *Musnad Aabi Daud*. Mesir: Darul Hajar.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2013). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Safa Nur Alam Semesta.
- Mansur. (2003). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Obaidullah, M. & Latiff, H. S. H. A. (2008). *Islamic Finance For Micro and Medium Enterprises*. Islamic Research & Training Development Bank Group.
- Wrihatnolo & Dwidijowijoto. (2007). *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

*Journal/Disertasi/Thesis/ Paper /Bulletin

- Apriani, A., Putri, A. N., Ardiansyah, M. A. F., Asiillah, R. A. A., Solihah, A., & Sari, D. O. V. (2024). *Keuangan Mikro Syariah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Menyelaraskan Prinsip dengan Praktik*. *Journal of Economics and Business*, 2(1). <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.477>
- Aurellia, A. L. N., & Nisa, F. L. (2024). *Analisis pembiayaan ijarah pada perbankan syariah*. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3). <https://doi.org/10.61722/jrme.vii3.1547>
- Ayunda, A., Ramadhani, I. G., Fahlevy, R., & Hayati, F. (2024). *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Pengentasan Kemiskinan Umat*. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(1). <https://doi.org/10.46306/jbbe.v18i1.818>
- Al Faruq, M., & Wahyuni, N. (2023). *Implementasi PSAK No. 107 tentang Ijarah pada Pembiayaan Dana Talangan Haji di Bank Syariah*. *Ekonomi*,

- Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 5(1).
<https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i1.3721>
- Arwan, F. M. (2020). *Ijarah Muntahiyah Bittamlik Sebagai Konstruksi Perjanjian Sewa Beli*. *Millah: Journal of Religious Studies*, 19(1).
<https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss1.art2>
- Devanita. (2021). *Penerapan akad ijarah dalam produk pembiayaan bank syariah*. *Mutawazin: Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 2(1).
<https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.115>
- Fadilah, A., Syahidah, A. N., Risqiana, A., Nurmaulida, A. S., Masfupah, D. D., & Arumsari, C. (2021). *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui fasilitasi pihak eksternal dan potensi internal*. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4). <https://doi.org/10.31949/jb.v2i4.1525>
- Hanik, N. (2020). *Perspektif ekonomi syariah dalam sistem pembiayaan*. *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 8(1).
<https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v8i1.148>
- Hudafi, H., & Lakuanine, A. B. (2021). *Penerapan akad ijarah dalam produk pembiayaan bank syariah*. *Mutawazin: Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 2(1). <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.115>
- Khairunnisa, D. A., & Nofrianto, N. (2023). *Pembiayaan dan keuangan syariah: Menopang UMKM dalam fase pemulihan perekonomian (Economic Recovery) Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3).
<https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9878>
- Musfiroh, M. F. S. (2016). *Musyâra'ah dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyâra'ah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)*. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.32699/syariat.v2i01.1127>
- Nihayah, A. Z., & Rifqi, L. H. (2022). *Kontribusi perbankan syariah terhadap permodalan UMKM selama pandemi Covid-19*. *Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 6(2). <https://doi.org/10.31294/eco.v6i2.12998>
- Putri, S. (2021). *Peran pembiayaan syariah dalam pengembangan UMKM di Indonesia*. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2).
<https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i2.67>
- Putri, R., & Yanti, F. (2023). *Implementasi akad murabahah dan permasalahannya dalam perbankan syariah*. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2). <https://doi.org/10.20414/mu.v15i2.7011>
- Suprayugo, I. (2022). *Analisis faktor-faktor sustainabilitas lembaga keuangan mikro syariah*. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2).
<https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.396>
- Solekha, Y. A., Murdianah, A. Q., Lestari, N. S., & Asytuti, R. A. (2021). *Baitul Maal Wa Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep dan Teori)*. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(1). <https://doi.org/10.28918/velocity.v1i1.3647>

Qadariyah, L., & Permata, A. R. E. (2017). *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perekonomian di Indonesia: Studi Teoritik dan Empirik*. Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 4(1). <https://doi.org/10.21107/dinar.v4i1.5062>